



PENETAPAN

Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1218091202810005, tempat dan tanggal lahir Blok sepuluh, 12 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Ikhwan, S.H. dan OK Sahrizal, S.H., para advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum IER dan Associates yang beralamat di Jl. Galang No. 198 Dusun III Desa Pagar Merbau II Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, dengan domisili elektronik pada no Hp 082123216475 dan email iwandolok.sctv@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 179/HK.05/IV/2025/PA.Srh tanggal 29 April 2025. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1218095903850005, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 19 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ermansyah Putra, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Erman N70, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Besar Dolok Masihul Tebing Tinggi Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dengan domisili elektronik pada alamat email

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ermansyahnapi70@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 219/HK/VI/2025/PA.Srh, tertanggal 03 Juni 2025, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya telah mengajukan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register perkara Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.Srh, tanggal 19 September 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 607/63/VIII/2006 Tanggal 18 Agustus 2006
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Dusun VIII Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak, namun Pemohon dan Termohon sepakat mengangkat/memungut anak pada tahun 2016 yang di beri nama yang saat ini telah berumur 9 (sembilan) tahun.

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumahtangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2017, karena sejak tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon tidak pernah merasa cukup dengan pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal pemohon telah berusaha bekerja dengan maksimal sebagai petani dan terkadang mocok-mocok mencari upahan kepada orang yang memerlukan tenaga pemohon.
- Termohon selalu meminta kepada pemohon untuk memperbaiki rumah dan membeli perhiasan, padahal Pemohon telah berusaha membangun rumah sesuai dengan kemampuan biaya dan tenaga Pemohon miliki, dan telah memberikan perhiasan sesuai kemampuan Pemohon membelinya.
- Pemohon dan Termohon pernah berusaha membuat usaha lain dengan tujuan memperbaiki ekonomi rumah tangga dengan cara meminjam di bank untuk modal usaha membeli mobil pick up untuk bisnis ubi kayu dan ternak lembu, tetapi usaha tersebut tidak berjalan maksimal bahkan mobil dan lembu di jual karena selalu merugi, sehingga untuk menutupi pembayaran cicilan di bank Pemohon bekerja mencari upahan mencabut ubi dan lainnya. Karena kegagalan tersebut Termohon selalu menyalahkan Pemohon bahkan sering memaki dan membentak Pemohon, Termohon juga kerap minta pisah dan minta dikembalikan ke orang tuanya
- Jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal bulan April tahun. 2025 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, karena Termohon pergi dari rumah, di jemput oleh tuanya dan tidak pulang sampai saat ini, Sehingga sejak awal bulan April tahun 2025 antara

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada **Orangtua, Kerabat, pemuka agama dan Perangkat Desa Blok 10** akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih, baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nurianto Bin Sarjo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Pemohon

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Hukum Termohon hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya telah ditempuh mediasi dengan mediator H. Ridwan Siregar, S.H.,M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 03 Juni 2025, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan perkara;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonannya karena telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon serta keduanya telah rukun kembali dan ingin membina rumah tangga yang bahagia;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada M Ikhwan, S.H. dan OK Sahrizal, S.H., para advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum IER dan Associates yang beralamat di Jl. Galang No. 198 Dusun III Desa Pagar Merbau II Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, dengan domisili elektronik pada no Hp 082123216475 dan email iwandolok.sctv@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 179/HK.05/IV/2025/PA.Srh tanggal 29 April 2025, Majelis Hakim telah meneliti surat kuasa khusus tersebut dimana surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan pasal 147 R.bg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Sei Rampah untuk dan atas nama Pemohon, khusus dalam perkara register Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.Srh;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada Ermansyah Putra, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Erman N70, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Besar Dolok Masihul Tebing Tinggi Desa

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dengan domisili elektronik pada alamat email ermansyahnapitupulu70@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 219/HK/VI/2025/PA.Srh, tertanggal 03 Juni 2025, Majelis Hakim telah meneliti surat kuasa khusus tersebut dimana surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan pasal 147 R.bg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Sei Rampah untuk dan atas nama Termohon, khusus dalam perkara register Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.Srh;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator H. Ridwan Siregar, S.H.,M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 03 Juni 2025, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan menyatakan mencabut permohonannya karena antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dan ingin membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara oleh yang bersangkutan merupakan hak Pemohon yang melekat pada diri Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara *a quo* harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.Srh selesai karena dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp208.000.00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzul Hijjah 1446 *Hijriah*, oleh Royan Bawono, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A., dan Dr. Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wahidaturramadhani Harahap, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis
dto

Hakim Anggota
dto

Royan Bawono, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota
dto

Dr.Fauzan Arrasyid,S.H.I.,M.A. Dr. Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti
dto

Wahidaturramadhani Harahap, S.H.,M.H.
Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------|
| 1. | PNBP: | |
| | a. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| | b. Panggilan pertama | Rp20.000,00 |
| | Pemohon dan Termohon | |
| | c. Redaksi | Rp10.000,00 |
| | d. Pencabutan perkara | Rp10.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp100.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 519/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp28.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp208.000,00
	(dua ratus delapan ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)